

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, seringkali keadaan keuangannya yang sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan itu tidak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya. Demikian pula halnya dengan perorangan yang melakukan suatu usaha, pembayaran hutang oleh si berhutang kepada si berpiutang diharapkan dapat terlaksana pelunasan hutang. Namun pada suatu saat pula dapat terjadi peunasan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kekayaan yang ada tidak mencukupi.

Di dalam peraturan kepailitan disebutkan hanya mensyaratkan bahwa seseorang telah berhenti membayar hutang-hutangnya tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, sehingga ada kemungkinan bahwa keadaan berhenti membayar itu disebabkan oleh karena debitur memang tidak mampu atau karena ia hanya tidak mau membayar hutang atau hutang-hutangnya.

Kepailitan merupakan suatu lembaga dalam Hukum Perdataan Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdataan Eropa yang terantun dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 dinyatakan bahwa :

"Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan".

Ini berarti bahwa semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua hutang-hutangnya. Kalau seorang atau suatu perusahaan mempunyai suatu hutang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan ini dapat disita dan dilelang, dari hasil pelelangan itu dapat diambil suatu jumlah untuk membayar hutangnya kepada para kreditur.¹⁾

Selanjutnya dalam pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa :

“ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. ”

Adapun asas yang terkandung dalam kedua pasal tersebut adalah :

1. Apabila si debitur tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi hutangnya, atas semua harta bendanya disita untuk dijual dan dari hasil penjualan itu dibagi-bagikan, antara semua krediturnya "*ponds-ponds-gewijze*". Artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pembagian seperti yang dimaksudkan itu terjadi misalnya saja dalam hal si debitur dinyatakan pailit, baik atas permintaan si debitur sendiri, maupun atas permintaan seorang krediturnya atau lebih, atau atas tuntutan kejaksaan.

¹⁾ Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengurusan Pembayaran*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 6.

2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama.
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka. ²⁾

Sehingga seorang debitur baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri dengan suatu keputusan hakim dari tempat kediaman si berhutang atas permintaan si debitur sendiri atau atas permintaan satu atau beberapa orang yang menghutangkan. Hal ini sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa :

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. “

Dengan adanya suatu keputusan kepailitan akan timbul suatu keadaan hukum baru, dimana debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar dinyatakan pailit dengan keputusan hakim Pengadilan Negeri.

Menurut Hukum Kepailitan, debitur yang dinyatakan pailit tidak kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, hanya saja terhadap harta benda yang termasuk dalam kepailitan ia tidak dapat lagi mengadakan suatu tindakan hukum. Selain tindakan itu menguntungkan harta pailit, tetapi kepailitan diucapkan di depan umum, maka kepailitan itu mempunyai pengaruh terhadap nama baiknya maupun keuangannya, kecuali ada keputusan hakim.

²⁾ Ibid, hal. 7

Lain halnya dengan kreditur yaitu adanya tindakan perlindungan bagi para kreditur. Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 menetapkan bahwa :

"Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan peradilan untuk :

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
- b. Menunjuk kurator sementara untuk :
 1. Mengawasi pengelolaan usaha debitur.
 2. Mengawasi kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Hal ini dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang penting, yaitu yang termasuk apa yang dinamakan "tindakan sementara" dalam setiap acara perdata. Tindakan sementara sangat penting untuk diadakannya. Dan terhadap sitaan-sitaan ini perlu untuk menghindarkan bahwa barang-barang yang sedang diperkarakan dari pada debitur "dihilangkan" selama jalannya perkara. Suatu pemeriksaan perkara perdata memakan waktu, dan sementara ini harus ada jaminan bahwa barang-barang yang dipersoalkan atau barang-barang lain dari pada pihak yang diperkarakan tetap utuh.

Karena kepailitan merupakan suatu sitaan atas seluruh kekayaan si debitur, untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya bersama-sama yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah

piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu, sehingga untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan "BHP" di bawah kewenangan dan pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri setelah adanya keputusan pailit.

Hal ini sesuai dengan pasal 63 peraturan kepailitan yang dinyatakan bahwa :

"Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit"

Selanjutnya pasal 64 peraturan kepailitan bahwa :

"Sebelum mengambil suatu ketetapan dalam hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, pengadilan negeri harus lebih dahulu mendengar hakim pengawas".

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa masalah kepailitan merupakan masalah yang sangat penting, khususnya dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah adanya keputusan kepailitan. Hal ini adanya peranan hakim pengawas dalam proses kepailitan sangat penting. Berdasarkan kasus hutang piutang seseorang yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya kemudian mengajukan permohonan kepailitan yang bertempat tinggal di kota Semarang, dalam hal ini di bawah pengawasan Hakim Pengawas Kepailitan dalam perkara Nomor: 2/Pdt.Pailit/1986/PN.Smg.

Melihat betapa pentingnya peranan hakim pengawas untuk jalannya suatu proses kepailitan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI HAKIM PENGAWAS KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG "

B. PEMBATAAN MASALAH

Mengingat luasnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan karena keterbatasan peneliti, maka peneliti hanya melakukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemilihan judul di atas dan pembatasan masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut, adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim Pengawas Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang dalam penanganan perkara Nomor: 2/Pdt.Pailit/1986/PN.Smg ?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Hakim Pengawas Kepailitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tata cara penyelesaiannya di pengadilan Niaga Semarang ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan diadakannya penelitian tentang tugas dan fungsi hakim pengawas kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi hakim pengawas kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas kepailitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tata cara penyelesaiannya di Pengadilan Niaga Semarang.

2. Kegunaan Penelitian

Bertolak dari tujuan penelitian tersebut di atas maka hasil penelitian diharapkan akan mempunyai kegunaan adalah :

- a. Kegunaan Teoritis agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu rangsangan bagi para mahasiswa fakultas hukum untuk dapat mempelajari lebih lanjut bagi perkembangan hukum kepailitan dan dapat dijadikan pegangan bagi perkembangan hukum kepailitan.
- b. Kegunaan Praktis untuk kepentingan masyarakat dapat menjadikan sebagai bacaan yang dapat mengetahui secara jelas tugas dan fungsi hakim pengawas kepailitan di Pengadilan Niaga.

E. TERMINOLOGI

Untuk lebih memudahkan di dalam memberikan pengertian agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis berusaha memberikan arti dari penulisan hukum ini yaitu :

1. Pelaksanaan : adalah proses, cara dari pembuatan dari suatu kegiatan.

2. Tugas : adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.
3. Dan : adalah kata bantu penghubung satuan ujaran (kata, frase, klausa, kalimat) yang setara.
4. Fungsi : adalah kegunaan suatu hal tertentu.
5. Hakim : adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan.
6. Pengawas : adalah orang atau badan yang bertugas mengawasi jalannya suatu hal tertentu.
7. Kepailitan : adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit, mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.
8. Pengadilan Niaga : adalah pengadilan yang berwenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan.
9. Di : adalah kata perangkai untuk menyatakan pada suatu tempat.
10. Semarang : adalah nama kota yang dijadikan obyek dari skripsi ini.

11. F.V : adalah Faillissements Verordening yang artinya peraturan kepailitan dibentuk oleh Belanda pada tahun 1906 bagi orang-orang Eropa di Hindia Belanda.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, di mana masalah yang diteliti adalah keterkaitan antara faktor-faktor sosiologis dengan norma-norma hukum atau peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi hakim pengawas kepailitan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena hasil penelitian yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran atau realita mengenai tugas dan fungsi hakim pengawas kepailitan.

3. Metode Penarikan Sample

Yang digunakan adalah metode non random purposive sampling artinya pengambilan sample dilakukan tanpa memperhatikan besarnya populasi, melainkan beberapa saja yang mewakilinya dengan maksud kiranya dengan contoh-contoh akan mendukung dalam pembuktian permasalahan yang diajukan. Kemudian dari sample yang ada diambil

responden dalam hal ini menjadi sample penulisan hukum untuk penelitian ini adalah :

- Hakim pengadilan Niaga Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

adalah data yang didapat di lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dari obyek peneliti.

b. Data Sekunder

adalah data yang didatangkan dari hasil penelitian kepustakaan yaitu dengan jalan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan menggunakan metode analisa kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengumpulkan atau mengungkapkan kebenaran yang berakur, akan tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah :

Bab I ini terdiri dari : alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi yang meliputi : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penarikan sampel, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis akan membahas tentang tinjauan pustaka, menguraikan tentang pengertian kepailitan, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, akibat yang ditimbulkannya atas pernyataan pailit, pengurusan terhadap harta si pailit, Para Pihak yang menangani Kepailitan, Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas Kepailitan berdasarkan UU No.4 Tahun 1998.

Adapun Bab III, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas Kepailitan, Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim Pengawas Kepailitan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya dan Tata cara Penyelesaiannya.

Akhirnya Bab IV sebagai penutup yaitu penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab sebelumnya dan akan memberikan saran yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi ini.